



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2016/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, dalam hal ini menguasai kepadadan dari Law Office& Associates, beralamat di J....., Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan nomor pendaftaran 70/SK.Daf/2015/PA Mrs., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA Mrs., mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir.

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Bahwa pemeriksaan pokok perkara telah dilangsung dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang terhadapnya dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2016 dengan agenda lanjutan pembuktian, Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut selengkapny dalam surat permohonan Pemohon, yaitu tentang penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara *voluntair*, karena secara materil tidak mengandung sengketa dan tidak ada sangkut-paut secara langsung dengan pihak lain. Oleh karena itu, hak untuk melakukan pencabutan perkara dinilai sebagai hak penuh Pemohon sebagai pengaju perkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilangsungkan dengan agenda lanjutan pembuktian, Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon berhak penuh untuk mencabut perkaranya, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan tersebut harus diokabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.P/2016PA Mrs. dicabut.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 M. bertepatan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 H., pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sebagai Ketua Majelis, didampingi dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

.....

.....

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 160.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00

-

Meterai	: Rp	6.000,00
---------	------	----------

-

Jumlah	: Rp	251.000,00
--------	------	-------------------

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)